

Nomor : **411/K.BT-02/PM.00.02/9/2024**
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 02 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.

2. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
3. Melakukan persiapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan:
 - a. memeriksa dan meneliti kesesuaian data dan keberadaan Pemilih;
 - b. melakukan analisa kegandaan dan data *invalid* sesuai wilayah kerjanya berdasarkan dokumen pendukung Pemilih yang bersangkutan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penelitian apabila ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai.
5. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan:
 - a. menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ke dalam formulir sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dengan peserta yang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - c. apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk dan IKD, maka wajib ditindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
 - d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka data Pemilih tersebut dicatat/diperbaiki;
 - e. menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - f. menyampaikan berita acara Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan salinan naskah asli dan/atau salinan kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,



Febri Setiadi

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

Paraf Koordinasi	
Kepala Sekretariat	
Kasubbag Administrasi	